



PENETAPAN

Nomor 187/Pdt.G/2020/PA.Tkl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Kewarisan antara:

1. **M. Idris bin Facruddin**, umur 59 Tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Lingkungan Sawitto, Kelurahan Pellengu, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto, selanjutnya disebut sebagai Penggugat I.

2.-----
Agus bin Facruddin, umur 53 Tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Jaenal Dg. Sibali, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut sebagai Penggugat II.

3.-----**Meimuna binti Facruddin**, umur 55 Tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Jaenal Dg. Sibali, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut sebagai Penggugat III.

4. **Ismail bin Facruddin**, umur 45 Tahun, agama Islam, tempat kediaman di Jalan Pahlawan No. 23, Kelurahan/Desa Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, selanjutnya disebut sebagai Penggugat IV.

m e l a w a n

M. Yusuf bin Facruddin, umur 58 Tahun, agama Islam, pekerjaan sopir, tempat

Hal. 1 dari 8 hal. Perkara Nomor 187/Pdt.G/2020/PA Tkl.



kediaman di Jalan Bungaya I. 35 RT : 00E RW : 03,
Kelurahan Parang, Kecamatan Mamajang, Kota
Makassar, selanjutnya disebut sebagai tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan para Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Penggugat dalam surat gugatannya tanpa
panggal yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar pada
tanggal 6 Agustus 2020 dengan register perkara Nomor 187/Pdt.G/2020/PA.Tkl
telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi perkawinan orang tua dari penggugat dan tergugat
bernama Fcruddin Dg. Sore bin Bara Ali dengan Saerah Dg. Kanang binti
H. Abdullah Dg. Rewa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 5 (lima)
orang anak masing-masing bernama : M. Idris bin Facruddin, Agus bin
Facruddin, Ismail bin Facruddin.
2. Bahwa pada Tahun 2004 Facruddin Bara Ali yang telah meninggal
dunia karena sakit sedangkan Serah Dg. Kanang binti H. Abdullah Dg.
Rewa telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tahun 1982 karena sakit
bahwa setelah almarhum Facruddin Dg. Sore bin Bara Ali telah mempunyai
harta peninggalan sebagai berikut :

Sebidang tanah luas 9 X 12 berikut rumah induk dan beberapa kamar kost
diatasnya, akte jual beli /PBB/SPPT atas nama Facruddin Dg. Sore bin
Bara Ali Jl. Bungaya I no. 35 RT.00E RW :03 Kelyrahan Parang, Kecamatan
Mamajang, Kota Makassar dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Ismail Sarro
Selatan : Ibu Sun
Barat : Jln. Setapak – Jl. Lorong
Timur : Bapak Hendra

Hal. 2 dari 8 hal. Perkara Nomor 187/Pdt.G/2020/PA Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekarang dalam penguasaan

3. Bahwa tanah tersebut pada dasarnya juga merupakan warisan dari lelaki Tinggarong Bin Manai yang belum terbagi kepada para ahli warisnya namun dikuasai secara sepihak oleh lelaki Malli Bin Tinggarong (almarhum) semasa hidupnya.

4. Bahwa tanah tersebut berada dalam penguasaan Tergugat sampai sekarang.

5. Bahwa selain Tergugat, lelaki Suddin Dg Ngawing Bin Patte (Turut Tergugat) juga turut serta menguasai tanah tersebut in casu objek gugatan dalam perkara ini secara bersama-sama sampai sekarang.

6. Bahwa berdasar hukum bilamana tanah tersebut dibagi ke masing-masing ahli waris almarhum lelaki Malli Bin Tinggarong secara hukum faraidh (Pembagian warisan berdasarkan hukum Islam).

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, kami kuasa hukum Penggugat-Penggugat memohon kepada Ketua/Majelis Hakim Yang Terhormat kiranya berkenan menjatuhkan putusan:

I. PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat-Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menetapkan Penggugat-Penggugat dan Tergugat tersebut sebagai ahli waris almarhum lelaki Malli Bin Tinggarong;

3. Menetapkan:

a. Tanah kering seluas kurang lebih 1.645 M2 (seribu enam ratus empat puluh lima meter persegi), terletak di Kampung Bontobaru, Desa Cikoang, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan kali;
- Timur berbatasan dengan jalanan;

Hal. 3 dari 8 hal. Perkara Nomor 187/Pdt.G/2020/PA Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan berbatasan dengan kali;
- Barat berbatasan dengan kali.
- b. Tanah kering seluas kurang lebih 2.205 M2 (dua ribu dua ratus lima meter persegi), terletak di Kampung Bontobaru, Desa Cikoang, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara berbatasan dengan tanah milik Ali Kende ;
 - Timur berbatasan dengan tanah milik Irwana;
 - Selatan berbatasan dengan tanah milik Nappu;
 - Barat berbatasan dengan tanah milik Syamsiah.
- c. Tanah kering seluas kurang lebih 3.280 M2 (tiga ribu dua ratus delapan puluh meter persegi), terletak di Kampung Bontobaru, Desa Cikoang, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara berbatasan dengan tanah milik Salati;
 - Timur berbatasan dengan tanah milik Manynye Parate;
 - Selatan berbatasan dengan tanah milik Syamsiah;
 - Barat berbatasan dengan tanah milik Sitti Mauna.
- d. Tanah kering seluas kurang lebih 4.212 M2 (empat ribu dua ratus dua belas meter persegi), terletak di Kampung Bontobaru, Desa Cikoang, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara berbatasan dengan jalan;
 - Timur berbatasan dengan tanah milik Sitti;
 - Selatan berbatasan dengan tanah milik Ali Gassing;

Hal. 4 dari 8 hal. Perkara Nomor 187/Pdt.G/2020/PA Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat berbatasan dengan tanah milik Marewasan Landang.

Sebagai harta warisan milik almarhum lelaki Malli Bin Tinggarong;

4. Menetapkan bagian warisan masing-masing ahli waris almarhum lelaki Malli Bin Tinggarong berdasarkan hukum faraidh;

5. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul berkenaan dengan perkara ini.

II. SUBSIDAIR

Bilamana Ketua/Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, mohon

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat I, II, III dan XI telah datang menghadap di persidangan dengan didampingi oleh kuasa hukumnya, sedangkan Tergugat dan Turut Tergugat tidak datang menghadap di persidangan;

Bahwa Kuasa para Penggugat menyatakan mencabut perkaranya karena ada kekeliruan dalam Surat Kuasa;

Bahwa karena Kuasa para Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada waktu yang telah ditentukan untuk persidangan perkara ini Penggugat I, II, III dan XI didampingi oleh kuasa hukumnya telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat dan Turut Tergugat tidak datang dan tidak pula mengirimkan wakil atau kuasanya untuk datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Penggugat menyadari ada kekeliruan dalam surat kuasa, karenanya Kuasa Para Penggugat menyampaikan

Hal. 5 dari 8 hal. Perkara Nomor 187/Pdt.G/2020/PA Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan untuk mencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar dengan Nomor 230/Pdt.G/2019/PA.Tkl;

Menimbang, bahwa oleh karena persidangan belum sampai pada pemeriksaan pokok perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 271 dan 272 RV tidak perlu adanya persetujuan dari Tergugat atas pencabutan perkara oleh kuasa para Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 RBg, kepada Para Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya tercantum dalam amar putusan ini;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan penggugat untuk mencabut perkaranya.
2. Menyatakan perkara Nomor 230/Pdt.G/2019/PA.Tkl dicabut.
3. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 516.000,- (lima ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 25 September 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Muharam 1441 Hijriyah, oleh kami Dodi Yudistira, S.Ag., M.H sebagai Ketua Majelis, Fadilah, S.Ag dan Muh. Hasyim, Lc. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 17 Juli 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Zulqaidah 1440 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Annisa, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat I, II, III dan XI dan Kuasa Para Penggugat tanpa hadirnya Tergugat dan Turut Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Fadilah, S.Ag

Dodi Yudistira, S.Ag., M.H

Hal. 6 dari 8 hal. Perkara Nomor 187/Pdt.G/2020/PA Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Muh. Hasyim, Lc.

Panitera Pengganti,

Annisa, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	390.000,00
- PNBP Panggilan I para pihak	: Rp	30.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	516.000,00

(lima ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 7 dari 8 hal. Perkara Nomor 187/Pdt.G/2020/PA Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 8 dari 8 hal. Perkara Nomor 187/Pdt.G/2020/PA Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)